

**LAPORAN KINERJA
PELAKSANA
TRIWULAN IV TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN TEKUNG**

BAB I

PENDAHULUAN

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang–Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Pengadministrasi Umum dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja
Pengadministrasi Umum Seksi Pemberdayaan Masyarakat

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan
2	Terlaksananya sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen
3	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan
4	Terlaksananya pembentukan dan penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat,	20 Keluarga

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
		Berbangsa, dan Bernegara	
5	Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	30 Keluarga

2.2. PENGUKURAN KINERJA

- **Capaian Kinerja Triwulan II**

Dalam kurun waktu 1 Oktober s.d 31 Desember 2025,

capaian kinerja Pengadministrasi Umum Seksi Pemberdayaan

Masyarakat adalah :

Tabel 2.2 Capaian Kinerja Pengadministrasi Umum Seksi Pemberdayaan Masyarakat Triwulan IV Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	100%
Terlaksananya sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	3 Laporan	100%
Terlaksananya pembentukan dan penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	20 Keluarga	20 keluarga	100%
Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	30 Keluarga	30 Keluarga	100%

- **Penyajian Data Kinerja**

Dalam mengukur kinerja yang telah dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2. 3 Pengukuran Kinerja Pengadministrasi Umum Seksi Pemberdayaan Masyarakat

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Rumus/ Formula Perhitungan/ Keterangan
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
2	Terlaksananya sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
3	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	Jumlah Laporan Peningkatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Rumus/ Formula Perhitungan/ Keterangan
	Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4	Terlaksananya pembentukan dan penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
5	Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
6	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

- **Efisiensi Kinerja**

Capaian kinerja pengadministrasi umum Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada periode Triwulan IV Tahun 2025 ini sudah sesuai sesuai dengan perencanaan,.

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Evaluasi kerja merupakan bentuk penilaian dan peninjauan yang dilakukan secara berkala. Analisis kinerja adalah sebuah proses penilaian secara sistematis mengenai kinerja atau *job performance* dari seseorang maupun suatu organisasi. Tujuan dari diadakannya analisis kinerja adalah untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program untuk kemudian diperbaiki atau ditingkatkan demi tercapainya visi atau misi tertentu.

Berdasarkan tabel capaian kinerja pengadministrasi umum Seksi Pemberdayaan Masyarakat dapat disimpulkan bahwa kinerja pengadministrasi umum Seksi Pemberdayaan Masyarakat mencapai 97.70% pada Triwulan IV Tahun 2025. Beberapa faktor penghambat capaian kinerja pengadministrasi umum Seksi Pemberdayaan Masyarakat adalah terbatasnya SDM dan sarana prasarana yang ada di kecamatan (baik dari segi kualitas maupun kuantitas).

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan selama Triwulan IV tahun anggaran 2025, ada yang tidak sesuai dengan apa yang dijadwalkan. Hal-hal yang perlu ditingkatkan adalah pada penyerapan anggaran kegiatan dan perencanaan *time schedule* yang lebih baik lagi.

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT

Upaya untuk mengatasi permasalahan capaian kinerja pengadministrasi umum Seksi Pemberdayaan Masyarakat adalah :

- Memaksimalkan anggaran sesuai dengan prioritas kegiatan yang dibutuhkan;
- Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada demi kelangsungan kegiatan yang telah direncanakan;
- Koordinasi dengan lintas sektor dan pemerintahan desa untuk kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan secara bersama.

2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

	: Laporan kurang baik
√	: Laporan sudah baik

- : Laporan diperbaiki
- : Target dan realisasi diteliti ulang
- : Capaian diteliti ulang
- : Lain-lain

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang Triwulan IV Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Triwulan IV Tahun 2025. Pembuatan LKj ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKj Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang Triwulan IV Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Tekung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam Triwulan IV Tahun 2025 Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang Triwulan III Tahun 2025 menetapkan indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 yang ingin dicapai dengan baik.

Mengetahui,
Atasan Langsung
Kasi PMD

Lumajang 2 Januari 2026
Pengadministrasi Umum

SHOLIHIN, S.Pd.
NIP. 19790103 199903 1 003

MATRAWI
NIP. 19710510 200701 1 031

BAB I

PENDAHULUAN

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang Triwulan II Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang–Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Pengadministrasi Umum dengan Kasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Pengadministrasi Umum Seksi Pemerintahan

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Tersusunnya Dokumen Tugas Forum Koordinasi	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen
2	Tersusunnya Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	16 Dokumen
3	Tersusunnya Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen
4	Tersusunnya Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan	4 Laporan
5	Tersusunnya Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2 dokumen
6	Tersusunnya Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	8 dokumen

7	Tersusunnya Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan hasil Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	12 laporan
---	----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	------------

2.2. PENGUKURAN KINERJA

- **Capaian Kinerja Triwulan IV**

Dalam kurun waktu 1 Oktober s.d 31 Desember 2025, capaian kinerja Pengadministrasi Umum Seksi Pemerintahan adalah :

Tabel 2.2 Capaian Kinerja Pengadministrasi Umum Seksi Pemerintahan Triwulan IV Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tersusunnya Dokumen Tugas Forum Koordinasi	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Laporan	12 laporan	100%

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tersusunnya Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	16 Dokumen	16 dokumen	100%
Tersusunnya Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
Tersusunnya Laporan Fasilitasi dalam rangka	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka penerapan dan penegakan peraturan perundang - undangan	4 laporan	4 laporan	100%
Tersusunnya Dokumen Fasilitasi dalam rangka	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2 dokumen	2 dokumen	100%
Tersusunnya Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan	Jumlah Dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	8 dokumen	8 dokumen	100%
Tersusunnya Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan hasil Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	12 laporan	12 laporan	100 %

• **Penyajian Data Kinerja**

Dalam mengukur kinerja yang telah dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2. 3 Pengukuran Kinerja Pengadministrasi Umum Seksi Pemerintahan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Rumus/Formula Perhitungan/ Keterangan
1	Tersusunnya Dokumen Tugas Forum Koordinasi	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Yang tersusun
2	Tersusunnya Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
3	Tersusunnya Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Rumus/Formulasi Perhitungan/ Keterangan
4	Tersusunnya Laporan Fasilitasi dalam rangka	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka penerapan dan penegakan peraturan perundang - undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
5	Tersusunnya Dokumen Fasilitasi dalam rangka	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
6	Tersusunnya Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan	Jumlah Dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
7	Tersusunnya Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan hasil Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

- **Efisiensi Kinerja**

Capaian kinerja pengadministrasi umum Seksi Pemerintahan sudah optimal sesuai dengan perencanaan, ada 4 kegiatan yaitu Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, Fasilitasi Penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan, Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa dan Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya yang bisa dilaksanakan.

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Evaluasi kerja merupakan bentuk penilaian dan peninjauan yang dilakukan secara berkala. Analisis kinerja adalah sebuah proses penilaian secara sistematis mengenai kinerja atau *job performance* dari seseorang maupun suatu organisasi. Tujuan dari diadakannya analisis kinerja adalah untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program untuk kemudian diperbaiki atau ditingkatkan demi tercapainya visi atau misi tertentu.

Berdasarkan tabel capaian kinerja pengadministrasi umum Seksi
Laporan Kinerja Pelaksana
Tahun 2025 – Triwulan IV

Pemerintahan dapat disimpulkan bahwa kinerja pengadministrasi umum Seksi Pemerintahan mencapai 100% pada Triwulan IV Tahun 2025. Beberapa faktor penghambat capaian kinerja pengadministrasi umum Seksi Pemerintahan adalah terbatasnya SDM dan sarana prasarana yang ada di kecamatan (baik dari segi kualitas maupun kuantitas).

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan selama Triwulan IV tahun anggaran 2025, ada yang tidak sesuai dengan apa yang dijadwalkan. Hal-hal yang perlu ditingkatkan adalah pada penyerapan anggaran kegiatan dan perencanaan *time schedule* yang lebih baik lagi.

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT

Upaya untuk mengatasi permasalahan capaian kinerja pengadministrasi umum Seksi Pemerintahan adalah :

- Memaksimalkan anggaran sesuai dengan prioritas kegiatan yang dibutuhkan;

- Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada demi kelangsungan kegiatan yang telah direncanakan;
- Koordinasi dengan lintas sektor dan pemerintahan desa untuk kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan secara bersama.

2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

	: Laporan kurang baik
√	: Laporan sudah baik
	: Laporan diperbaiki
	: Target dan realisasi diteliti ulang
	: Capaian diteliti ulang
	: Lain-lain

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang Triwulan IV Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Triwulan IV Tahun 2025. Pembuatan LKj ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.


LKj Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang Triwulan IV Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Tekung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam Triwulan IV Tahun 2025 Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Triwulan IV Tahun 2025 menetapkan indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 yang ingin dicapai dengan baik.

Mengetahui,
Atasan Langsung
Kasi Pemerintahan



HERMANTO
NIP. 19680510 199403 1 018

Lumajang, 2 Januari 2026
Pengadministrasi Umum
Seksi Pemerintahan



ANDIK SUDI KURNIANTO
NIP. 19800319 200604 1
013

BAB I

PENDAHULUAN

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang Triwulan III Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Pengadministrasi Umum dengan Kasi Pelayanan Umum adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Pengadministrasi Umum Seksi Pelayanan Umum

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Laporan

2.2. PENGUKURAN KINERJA

- **Capaian Kinerja Triwulan IV**

Dalam kurun waktu 1 Oktober s.d 31 Desember 2025, capaian kinerja Pengadministrasi Umum Seksi Pelayanan Umum adalah :

Tabel 2.2 Capaian Kinerja Pengadministrasi Umum Seksi Pelayanan Umum Triwulan IV Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5=4/3
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 dokumen	2 dokumen	100%

- **Penyajian Data Kinerja**

Dalam mengukur kinerja yang telah dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2. 3 Pengukuran Kinerja Pengadministrasi Umum Seksi Pelayanan Umum

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Rumus/ Formula Perhitungan/ Keterangan
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- **Efisiensi Kinerja**

Capaian kinerja pengadministrasi umum Seksi Pelayanan Umum adalah 100%. Pada subkegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dikarenakan perencanaan pelaksanaannya tidak pada periode Triwulan III Tahun 2025 sedangkan subkegiatan yang dilaksanakan adalah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Evaluasi kerja merupakan bentuk penilaian dan peninjauan yang dilakukan secara berkala. Analisis kinerja adalah sebuah proses penilaian secara sistematis mengenai kinerja atau *job performance* dari seseorang maupun suatu organisasi. Tujuan dari diadakannya analisis kinerja adalah untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program untuk kemudian diperbaiki atau ditingkatkan demi tercapainya visi atau misi tertentu.

100% dikarenakan ada sub kegiatan yang tidak dilaksanakan pada periode Triwulan IV Tahun 2025 ini.

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT

Upaya untuk mengatasi permasalahan capaian kinerja pengadministrasi umum Seksi Pelayanan Umum adalah :

- Memaksimalkan anggaran sesuai dengan prioritas kegiatan yang dibutuhkan;
- Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada demi kelangsungan kegiatan yang telah direncanakan;
- Koordinasi dengan lintas sektor dan pemerintahan desa untuk kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan secara bersama.

2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

	: Laporan kurang baik
	: Laporan sudah baik
	: Laporan diperbaiki
	: Target dan realisasi diteliti ulang
	: Capaian diteliti ulang
√	: Lain-lain

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang Triwulan IV Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Triwulan IV Tahun 2025. Pembuatan LKj ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKj Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang Triwulan IV Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Tekung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam Triwulan IV Tahun 2025 Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang menetapkan indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 yang ingin dicapai dengan baik.

Mengetahui,
Atasan Langsung
Kasi Pelayanan Umum

MUHAMMAD BAKIR, SH
NIP. 19700425 200906 1 001

Lumajang, 2 Januari 2026
Pengadministrasi Umum
Seksi Pelayanan Umum



SAMSUL MU'ARIF
NIP. 19700211 199403 1 008

BAB I

PENDAHULUAN

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang–Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Bendahara dengan Kasubag Keuangan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Bendahara Kecamatan Tekung

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen
2	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
3	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen
4	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan
5	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan
6	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 Orang/ 12 bulan
7	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
8	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen
9	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
10	Tersusunnya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan yang Tersusun	2 dokumen
11	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan / triwulanan/semesteran SKPD	12 dokumen

2.2. PENGUKURAN KINERJA

- **Capaian Kinerja Triwulan IV**

Dalam kurun waktu 1 Oktober s.d 31 Desember 2025, capaian kinerja Bendahara Kecamatan Tekung adalah :

Tabel 2.2 Capaian Kinerja Bendahara Kecamatan Tekung Triwulan II Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5=4/3
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100%

Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5=4/3
	SKPD			
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100%
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 Orang/12 bulan	11 orang/12 bulan	100%
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Laporan	1 Laporan	100%

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5=4/3
Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
Tersusunnya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan yang Tersusun	2 dokumen	2 dokumen	100 %
Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan / triwulanan/semesteran SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100 %

- **Penyajian Data Kinerja**

Dalam mengukur kinerja yang telah dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2.3 Pengukuran Kinerja Bendahara Kecamatan Tekung

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Rumus/ Formula Perhitungan/ Keterangan
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

3	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Rumus/ Formula Perhitungan/ Keterangan
6	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
7	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang terfasilitasi
8	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD yang terlaksana
9	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun
10	Tersusunnya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan yang Tersusun	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan yang tersusun
11	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan / triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun

- **Efisiensi Kinerja**

Capaian kinerja Bendahara Kecamatan Tekung sudah optimal sesuai dengan perencanaan.

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Evaluasi kerja merupakan bentuk penilaian dan peninjauan yang dilakukan secara berkala. Analisis kinerja adalah sebuah proses penilaian secara sistematis mengenai kinerja atau *job performance* dari seseorang maupun suatu organisasi. Tujuan dari diadakannya analisis kinerja adalah untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program untuk kemudian diperbaiki atau ditingkatkan demi tercapainya visi atau misi tertentu.

Berdasarkan tabel capaian kinerja Bendahara Kecamatan Tekung dapat disimpulkan bahwa kinerja Bendahara Kecamatan Tekung mencapai 96.03% pada Triwulan IV Tahun 2025. Beberapa faktor penghambat capaian kinerja Bendahara Kecamatan Tekung adalah terbatasnya anggaran sehingga kegiatan rutin tidak bisa

berjalan optimal dan juga terbatasnya SDM dan sarana prasarana yang ada di kecamatan (baik dari segi kualitas maupun kuantitas).

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT

Upaya untuk mengatasi permasalahan capaian kinerja Bendahara Kecamatan Pasirian adalah :

- Memaksimalkan anggaran sesuai dengan prioritas kegiatan yang dibutuhkan;
- Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada demi kelangsungan kegiatan yang telah direncanakan;
- Koordinasi dengan lintas sektor dan pemerintahan desa untuk kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan secara bersama.

2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

<input type="checkbox"/>	: Laporan kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	: Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	: Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	: Target dan realisasi diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	: Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	: Lain-lain

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang Triwulan IV Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang Triwulan IV Tahun 2025. Pembuatan LKj ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKj Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang Triwulan IV Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Tekung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam Triwulan IV Tahun 2025 Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang menetapkan indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 yang ingin dicapai dengan baik.

Mengetahui,
Atasan langsung
Kasubag Keuangan



MUHAMMAD BAKIR
NIP. 19700425 200906 1 001

Lumajang, 2 Januari 2026
Pengadministrasi Umum/ Bendahara



SAFAAT ABDUL ROHMAN
NIP. 19820512 20100 1 003